



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 Desember 1995, NIK 3373046612950001, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Lidiana, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Kantor Hukum Ely Lidiana & Partner alamat Jalan Dewikunti No.25 RT 10 RW 04 Grogol DUKUH Sidomukti Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 63/KK/5/2022 tanggal 28 Mei 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 15 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan , tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 29 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2022 dalam register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxx, Kota Salatiga, tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 0082/006/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dk. Dampit RT 006 RW 002, Desa Kalimati, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 2 Tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kos di daerah Gubuk selama 2 Tahun. Setelah itu tinggal di rumah baru di Perum Griya Wijaya Sastika Blok F 25 Godong kurang lebih 1 tahun. Namun pada sekiranya akhir bulan November 2021 Pengugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan yang sah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah Melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik, seperti mengumpat dengan menyebut nama hewan dan mengatakan lonte (wanita tuna susila) terhadap Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat juga mengatakan bahwa menyesal menjadikan Penggugat sebagai istrinya dan selalu mengungkit masa lalu Penggugat yaitu tentang mantan pacar Penggugat.
 - c. Selama pandemi tidak menafkahi, jika diberitahu untuk bekerja dan bahkan Penggugat menawarkan untuk berwirausaha yang nanti modalnya dari Penggugat, Tergugat tidak mau. Aalasannya setiap

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman



kali ditanya Penggugat, Tergugat menjawab “kerjo nggo sopo, anak wae ra duwe” (kerja buat siapa, anak saja tidak punya).

d. Bahwa Tergugat hingga saat ini masih menuduh Penggugat berselingkuh namun tidak memberikan bukti, setiap kali diajak bicara tergugat selalu mengalihkan pembicaraan dengan tuduhan Penggugat berselingkuh dan mengancam Penggugat tidak boleh menerima job pekerjaan diwilayah Tergugat.

5. Puncaknya pada pertengahan bulan September 2021 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak ada perubahan sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya. Namun, harapan Penggugat ternyata nihil, Tergugat masih tidak berubah sehingga Penggugat mengambil keputusan pergi dari rumahnya kembali kerumah orang tua Penggugat pada akhir bulan November 2021 hingga sekarang. Sehingga terhitung 6 bulan dari bulan November 2021 hingga sekarang penggugat sudah pisah rumah.

6. Bahwa Pihak keluarga sudah berulang kali mencoba turut memperbaiki kondisi keluarga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat di Pengadilan Agama Salatiga.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian (Vide pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuhnya talak satu ba'in shugra TERGUGAT (Vidianto Bin Sujiyono) terhadap PENGGUGAT (Desinta Mila Anggraeni Sobirin Binti Sobirin)
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Sal, tanggal 02 Juni dan 16 Juni 2022, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarar-syarat formil kuasa Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 67/KK/5/2022 tanggal 28 Mei 2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ely Lidiana, S.H., M.H., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama Ely Lidiana, S.H., M.H., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/229/604.4 tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalicacing. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,, Nomor 0212/004/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2016;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian kos di

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman



daerah Gubug, dan terakhir tinggal di rumah bersama di daerah Godong;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Ba
hwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2021 yang hingga sekarang selama 7 bulan;

-----Ba
hwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SA
KSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2016;

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman



-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian kos di daerah Gubug, dan terakhir tinggal di rumah bersama di daerah Godong;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Ba
hwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2021 yang hingga sekarang selama 7 bulan;

-----Ba
hwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Ba
hwa keluarga Penggugat sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata yang tidak baik, seperti mengumpat dengan

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama hewan dan mengatakan lonte (wanita tuna susila) terhadap Penggugat;

2. Bahwa selama pandemi tidak menafkahi, jika diberitahu untuk bekerja dan bahkan Penggugat menawari untuk berwirausaha yang nanti modalnya dari Penggugat, Tergugat tidak mau. Alasannya setiap kali ditanya Penggugat, Tergugat menjawab “kerjo nggo sopo, anak wae ra duwe” (kerja buat siapa, anak saja tidak punya);

3. Bahwa Puncaknya pada pertengahan bulan September 2021 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak ada perubahan sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya. Namun, harapan Penggugat ternyata nihil, Tergugat masih tidak berubah sehingga Penggugat mengambil keputusan pergi dari rumahnya kembali kerumah orang tua Penggugat pada akhir bulan November 2021 hingga sekarang. Sehingga terhitung 6 bulan dari bulan November 2021 hingga sekarang penggugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/229/604.4 tanggal 10 Juni 2022, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor 0212/004/XII/2016 Tanggal 09 Desember 2016, Bukti P-1 sampai dengan P-2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, xxxx xxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, xxxx xxxxxx, tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 0082/006/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2021 yang hingga sekarang selama 7 bulan, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, xxxx xxxxxxxx, tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 0082/006/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016;
- 2.-----Ba
hwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2021 yang hingga sekarang selama 7 bulan, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama, keluarga Penggugat sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2021 yang hingga sekarang selama 7 bulan, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, keluarga Penggugat sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang :(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Sal
Halaman 15 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)